




Jakarta, 12 Desember 2024

**Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, pada Sabtu, 7 Desember 2024.**


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **NAMIA GWIJANGGE, S.Pd, M.Si**  
Alamat :



2. Nama : **OBED GWIJANGGE**  
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga berdasarkan Keputusan KPU Nomor 571 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024.

1 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara - Cinere, Depok Indonesia 16513

Dipindai dengan  
 CamScanner

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:30:56 WIB</i>



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No: 169/HK-SK/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ABDUL HANAP M.P, S.H., M.H., (NIA: 2636.25.00.19)
- 2) HADIJAH RENI DJOU, S.H., M.H. (NIA: 16.01915)
- 3) MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H., M.H., (NIA: 19.00463)
- 4) KURNIAWAN FATAHULAH, S.H., M.H., (NIA: 19.00795)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

#### **TERHADAP**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga**, berkedudukan di Kenyam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga di Distrik Kenyam.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT.

2 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513



## I. PERNYATAAN PEMBUKA

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Semoga Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa dan mengadili Permohonan penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan dengan hati yang tulus serta proses ini berjalan sesuai amanah konstitusi.

Mohon maaf apabila kami sedikit berbeda dengan sistematika (*template*) yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**MKRI**”) tetapi dengan membaca langsung petitum yang akan kami sampaikan lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal tersebut.

Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme dan kesejahteraan (*welfare*). Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi tetapi kita tergap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang, demokrasi kita menjadi “*flawed democracy*” (demokrasi cacat) dan negara kita menjadi negara yang rapuh (*fragile state*) dan negara yang menjalankan kebijakan represif (*illiberal policies*).

Dalam konteks ini kami ingin membacakan petitum yang kami sampaikan dalam Permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang Mulia. Petitum kami tersebut adalah:

3 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di 21 Distrik yakni:

NO	DISTRIK/KECAMATAN	KAMPUNG/DESA	TPS
1	ALAMA	GIN	TPS 2
2	INIKGAL	BRIGPEM	TPS 1
		GULAMA	TPS 1
		KIGAM	TPS 1
3	INIYE	SIMIYE	TPS 1
		KOSOBAK	TPS 1
4	MAM	LARUID	TPS 1
		WOLMBAM	TPS 1
5	MBUA TENGAH	PIRIM-PIRIM	TPS 1
		TOBONGGOM	TPS 1
6	MBULMU YALMA	BRAMBEL	TPS 1
		KOLMA	TPS 1
		UBURU	TPS 1
7	MBUWA	ARUGIA	TPS 1
			TPS 2
		KOGOMARU	TPS 1
		OPMU	TPS 1
			TPS 2

4 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513



8	KORA	BRUTNAI	TPS 1
		KORA	TPS 1
9	PIJA	NGANAI	TPS 1
10	WUTPAGA	LAUREN	TPS 1
		MULI	TPS 1
			TPS 2
		TINIGELE	TPS 1
		WANGUN	TPS 1
		WUONE	TPS 1
		WUTPAGA	TPS 1
11	WUSI	GINIGIT	TPS 1
12	PASIR PUTIH	TRIM	TPS 1
			TPS 2
13	PARO	LAORABA	TPS 1
		PARO	TPS 1
			TPS 2
14	NIRKURI	BINIME	TPS 1
15	KENYAM	SRALALA	TPS 1
		YUNAT	TPS 1
16	EMBETPEM	DIGILIMU	TPS 1
		EMBETPEM	TPS 1
			TPS 2
17	NENGGEAGING	KOMBAMA	TPS 1
		NENGGEA	TPS 1
		NENGGEAGIN	TPS 1
		WENGGENAMBUT	TPS 1

5 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513

		WULAGUMI	TPS 1
18	MUGI	KEMAMBURU	TPS 1
		MIRI	TPS 1
		WOMSIT	TPS 1
19	DAL	SILAN	TPS 1
20	KREPKURI	SAGAPUSATU	TPS 1
21	GEAREK	WENEWORASOSA	TPS 1

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.806 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	46.176 suara
<b>Total Suara Sah</b>		97.982 Suara

4. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga agar membuat keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga untuk melaksanakan putusan ini.

**Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia,**

Petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk melihat urgensi perkara pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Nduga Papua Pegunungan, proses pemilihan yang

- 6 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513



terjadi dengan begitu banyaknya dugaan pelanggaran padahal seharusnya proses pemilihan dilakukan secara “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “**UUD NRI 1945**”). Pasal 22E UUD NRI 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan.

Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menuntut MKRI untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon.

Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca-pencoblosan.

Kami meminta dan memohon MKRI untuk keluar dari praktik penyelesaian yang hanya berdasar pada selisih suara, sebab hal itu memperkecil kewenangan MKRI yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon. Kalau MKRI tetap memeriksa berdasarkan selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga semata, maka MKRI dapat dikatakan telah melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MKRI memilih berada dalam zona nyaman karena tak menggunakan kewenangannya tapi sekaligus MKRI ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Setidaknya MKRI bisa disebut sebagai “*mededader*” atau “*complicit*” dalam sebuah tindak pidana.



Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia memiliki beban sebagai “*the guardian of the constitution*” untuk menjaga terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berintegritas dalam artian “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pada saat MKRI menemukan bukti bahwa Pilkada di Kabupaten Nduga Tahun 2024 itu tak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti menyatakan batal keputusan Termohon terhadap penetapan perolehan hasil suara karena suara diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundangan, Inilah putusan yang konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

## **2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan;
- c. Kewenangan MKRI untuk mengadili PHPU dijabarkan lebih lanjut dalam:
  1. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK; dan
  2. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai **“UU Kekuasaan Kehakiman”**).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

### 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan;
- b. Bahwa **Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 di umumkan pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT (Bukti P-1), sedangkan pengajuan Permohonan pada Selasa 10 Desember 2024 (2 hari kerja sejak penetapan Termohon dibacakan);**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:  
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. **Bahwa Keputusan Termohon Nomor 571 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pemilihan serentak Tahun 2024; (Bukti P-2)**
- c. **Bahwa Keputusan Termohon Nomor 572 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 23 september 2024; (Bukti P-3)**
- d. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan masif;
- e. Bahwa pada Pasal 135A (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”;



- f. Bahwa penjelasan Pasal 135 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- g. Bahwa penjelasan Pasal 135 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
- h. Bahwa penjelasan Pasal 135 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni 5.648 suara dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 51.815 suara sedangkan Pemohon (pasangan calon nomor urut 01) sejumlah 46.167 suara;
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-



XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;



k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

## 5. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Namia Gwijangge-Obed Gwijangge (Pemohon)	46.167
2.	Dinar Kelnea dan Yoas Beon	51.815
<b>Total Suara Sah</b>		<b>97.982</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **46.167** suara.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Namia Gwijangge-Obed Gwijangge (Pemohon)	51.806
2.	Dinar Kelnea dan Yoas Beon	46.176
<b>Total Suara Sah</b>		<b>97.982</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 59.068 (lima puluh Sembilan ribu enam puluh delapan) suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Adanya tindakan intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 2;
- b. Adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu;
- c. Pengurangan suara Pemohon ditingkat TPS dan PPD/PPK hingga tingkat KPU Kabupaten yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan;
- d. Pengurangan suara Pemohon ditingkat KPU Kabupaten;



4. Bahwa selama proses tahapan kampanye, pencoblosan dan rekapitulasi suara, Pemohon melalui tim kampanye/pemenangan telah memasukkan Laporan Penanganan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Nduga yakni sebanyak 4 kali (**Bukti P-4**) namun tidak ditindaklanjuti serta tidak mendapatkan hasil penanganan;
5. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nduga sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural bukan merupakan pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya;
6. Bahwa sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nduga menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;



7. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan **“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”**;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Huruf C angka 1 dan 2 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat:
- 1. Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode noken/ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Pasangan Calon antara Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan dengan kepala suku yang dilaksanakan sebelum Hari pemungutan suara.**

**2. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada Hari pemungutan suara.**

9. Bahwa telah terjadi pemindahan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar pada hari pemungutan suara, yang seharusnya berdasarkan Berita Acara Nomor:97/PL.02.05-BA/9508/2024 Tentang Penetapan Lokasi/Titik TPS dan Pendistribusiann Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan serentak tahun 2024 **(Bukti P-5)**:

1. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS (9 TPS) yang berada di Distrik Mbua Tengah seharusnya berada di ruko depan rumah Pak Oni jalan telkomsel ujung Baru namun dipindahkan ke lokasi lain (komplek rumah kepala suku ganimi tabuni), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;
2. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS (11 TPS) yang berada di Distrik Keneyam seharusnya berada di Halaman kantor Distrik Keneyam namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di depan pasar keyabi keneyam, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;



3. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS (11 TPS) yang berada di Distrik Keneyam seharusnya berada di Halaman kantor Distrik Keneyam namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di depan pasar keyabi keneyam dan di Koteka, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;
4. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS (7 TPS) yang berada di Distrik Kerepkuri seharusnya berada di ujung jalan telkomsel atau samping kantor Bupati namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di komplek rumah masyarakat kampung banggambea dekat rumah bapak oni (ASN), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;
5. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 2 dipindahkan, yakni seluruh TPS (6 TPS) yang berada di Distrik Paro seharusnya berada di Komplek Pasar Baru namun dipindahkan ke lokasi lain (komplek tim sukses Paslon nomor urut 2) serta tidak dilakukan pemilihan oleh masyarakat, yang terjadi adalah seluruh saksi-saksi Pemohon di usir dari TPS, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;
6. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 2 dipindahkan, yakni 3 TPS yang berada di Distrik Kilmid (dari total 7 TPS) seharusnya berada di



samping bundaran salib/lapangan baru gusur namun 2 TPS dipindahkan ke lokasi lain (dibelakang koramil) serta dilakukan pemilihan hanya sebagian masyarakat karena Kepala Kampung mengambil peran Kepala Suku dalam hal membaca hasil musyawarah, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut, kemudian untuk yang 4 TPS tetap berada dilokasi yang ditentukan oleh KPU;

7. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (11 TPS) yang berada di Distrik Mbuah seharusnya berada di belakang SMP N.1 Keneyam komplek rumah kadis kesehatan namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di halaman rumah Keteron Wasianggeh (ASN Kab.Nduga), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;
8. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (11 TPS) yang berada di Distrik Iniye seharusnya berada di belakang SMA N.1 Keneyam komplek masyarakat Iniye namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di depan rumah kepala suku, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;



9. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (8 TPS) yang berada di Distrik Inikgal seharusnya berada di pinggir jalan depan rumah piter ganiye namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di depan Kantor PLN, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;
10. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (13 TPS) yang berada di Distrik Nirkuri seharusnya berada di Lokasi Rumah kepala Distrik Nirkuri namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di sekitar rumah bapak Karla (Tim Pemenangan Paslon 2), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;
11. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (8 TPS) yang berada di Distrik Mbulmuyalma seharusnya berada di depan Bank Papua posko yawe namun dipindahkan ke sekitar rumah bapak Danius, serta tidak dilakukan pemilihan secara terbuka karena kotak suara disembunyikan oleh PPD (Panitian Pemilihan Distrik), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di beberapa Kampung hingga kecamatan/Distrik, hasil musyawarah masyarakat yang seharusnya dibacakan oleh Kepala Suku namun diambil alih oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2, dan tidak dibacakan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, akibatnya suara Pemohon hilang/raib berikut uraiannya :

**Uraian singkat peristiwa di Distrik Alama**

**Kabupaten Nduga**

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah dilakukan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat, dengan perolehan suara sejumlah 2.018 untuk Pemohon dan 522 untuk Paslon nomor urut 2;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2024 saksi Paslon 2 mengajukan keberatan karena suara mereka lebih sedikit daripada Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, selanjutnya keberatan tersebut ditindak lanjuti oleh Termohon dengan memanggil atau mengundang Bawaslu Kabupaten Nduga, PPD Alama, Kepala Suku, dan Kepala Desa untuk dilakukannya musyawarah, atas musyawarah tersebut terdapat perbedaan pendapat atas C Hasil D Hasil, sebagai berikut:

PPD Alama	:	Tetap pada C Hasil
Kepala Suku	:	Tetap pada C Hasil
Kepala Desa Gin	:	Tetap pada C-Hasil D
Kepala Desa Alama, Kulesa, dan Nolit	:	Kembali pada C-Hasil pertama atau awal

Bahwa atas pendapat tersebut Termohon memutuskan untuk menetapkan untuk kembali pada C-hasil pertama yang menetapkan perolehan suara untuk Pemohon mendapatkan 2018 (dua ribu delapan belas) suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 mendapatkan 522 suara **(Bukti P-6), (Bukti P-7), (Bukti P-8), (Bukti P-9), (Bukti P-10), (Bukti P-11)**.

Berikut kami uraikan tabel rekapitulasi versi TERMOHON dan PEMOHON (berdasarkan form C-Hasil dan saksi/bukti lainnya) untuk dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM):

### 1. DISTRIK ALAMA

Table 1.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
ALAMA	001	0	508
GIN	001	0	522
	002	0	522
KULESA	001	0	340
NOLIT	001	0	337
	002	0	311

Table 1.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
ALAMA	001	508	0

GIN	001	522	0
	002	522	0
KULESA	001	340	0
NOLIT	001	337	0
	002	311	0

Total selisih 2.540 suara

## 2. DISTRIK DAL

(Bukti P-12)

Table 2.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
SILAN	001	0	490

Table 2.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
SILAN	001	490	0

**Total selisih 490 suara**

### 3. DISTRIK EMBETPEM

**(Bukti P-13, P-14 dan P-15)**

Table 3.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
DIGILIMU	001	0	420
EMBETPEN	001	0	360
	002	0	350

Table 3.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
DIGILIMU	001	420	0
EMBETPEM	001	360	0
	002	350	0

**Total selisih 1.130 suara**

**4. DISTRIK GEAREK (Pembuktian dengan keterangan saksi)**

Table 4.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
WENEWORAROSA	001	0	429

Table 4.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
WENEWORAROSA	001	429	0

**Total selisih 429 suara**

## 5. DISTRIK INIKGAL (Bukti P-16, P-17)

Table 5.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRIGPEM	001	0	553
GULAMA	001	0	372
KIGAM	001	0	363

Table 5.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRIGPEM	001	553	0
GULAMA	001	372	0
KIGAM	001	363	0

**Total selisih 1.288 suara**

## 6. DISTRIK INIYE (Bukti P-18, P-19)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon ( oholibah lokbere Anggota KPU Nduga) tanggal 05 desember 2024 puku 24.00 wit dengan berkerja sama dengan ketua PPD iniye untuk mengimput data c- hasil ke sirekap untuk paslon 02 tanpa sepengetahuan Panwas Distrik dan saksi di 2 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 6.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KOSOBAK	001	0	512
SIMIYE	001	0	399

Table 6.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KOSOBAK	001	512	0
SIMIYE	001	399	0

Total selisih 911 suara

## 7. DISTRIK KENYAM (Bukti P-19, P-20)

Bahwa masyarakat telah sepakat untuk memilih paslon 01 berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang di pimpin kepala suku pada tanggal 26 November dan Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh tim sukses paslon 02 dengan mengklaim suara paslon 02 secara sepihak di 2 Desa dan 2 TPS , berikut uraiannya :

Table 7.1 (rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
Sralala	001	0	354
Yunat	001	0	172

Table 7.2 rekapitulasi ( pemohon )

Desa	Tps	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Sralala	001	354	0
Yunat	001	172	0

Total selisih 526 suara

## 8. DISTRIK KORA (Bukti P-21, P-22)

**Pelanggaran di lakukan oleh penyelenggara**

Table 8.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRUTNAI	001	0	162
KORA	001	0	457

Table 8.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRUTNAI	001	162	0
KORA	001	457	0

Total selisih 619 suara

### 9. DISTRIK KREPKURI (Bukti P-23)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh ketua lembaga masyarakat adat (LMA) di 1 Desa dan 1 TPS, berikut uraiannya :

Table 9.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
SAGAPUSATU	001	0	308

Table 9.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
SAGAPUSATU	001	0	308

Total selisih 308 suara

### 10. DISTRIK MAM (Bukti P-24 dan P-25)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh ppd sebelum mengupload hasil c1 ke sirekap dengan mencoret suara paslon 01 lalu menidahnya ke suara 02 (LMA) di 2 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 10.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LARUID	001	0	263
WOLMBAM	001	0	371

Table 10.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LARUID	001	263	0
WOLMBAM	001	371	0

Total selisih 634 suara

## 11. DISTRIK MBUA TENGAH (Bukti P-25 dan P-26)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon di 2 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 11.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
PIRIM - PIRIM	001	0	350
TOBONGGOM	001	0	332

Table 11.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
PIRIM - PIRIM	001	350	0
TOBONGGOM	001	332	0

Total selisih 682 suara

**12. DISTRIK MBULMU YALMA (Bukti P-27, P-28, P-29 dan P.30)**

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh ketua lembaga masyarakat adat (LMA) di 3 Desa dan 4 TPS, berikut uraiannya :

Table 12.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRAMBEL	001	0	545
KOLMA	001	0	535
UBURU	001	0	303
	002	0	302

Table 12.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRAMBEL	001	545	0
KOLMA	001	535	0

UBURU	001	303	0
	002	302	0

Total selisih 1.685 suara

**13. DISTRIK MBUWA (Bukti P-31, P-32, P-33, P.34 dan P-35)**

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh ketua lembaga masyarakat adat (LMA) di 3 Desa dan 5 TPS, berikut uraiannya :

Table 13.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
ARUGIA	001	0	317
	002	0	316
KOGOMARU	001	0	493
OPMU	001	0	305
	002	0	318

Table 13.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA
------	-----	-----------------

		<b>Paslon 01</b>	<b>Paslon 02</b>
ARUGIA	001	317	0
	002	316	0
KOGOMARU	001	493	0
OPMU	001	305	0
	002	318	0

Total selisih 1.749 suara

#### 14. DISTRIK MUGI (Bukti P-36, P-37 dan P-38)

Telah terjadi peristiwa perampasan suara pada tanggal 27 November yang dilakukan oleh ASN dan Anggota Dewan yaitu **MINMAN NIRIGI, YANIUS KOGOYA, LAS NIRGI DAN SEMIANUS WANDIKBO** di 3 Desa dan 3 TPS, dengan melakukan intervensi ke ppd untuk mengalihkan suara 01 ke suara paslon 02, Ppd yang seharusnya bersifat independent dan netral sebagai penyelenggara pemilihan seharusnya tidak bisa terintervensi dari pihak mana pun, Berikut rinciannya

Table 14.1 ( Rekapitulasi KPU )

<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	
		<b>Paslon 01</b>	<b>Paslon 02</b>
KEMAMBURU	001	0	216

MIRI	001	0	195
WOMSIT	001	0	517

Table 14.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KEMAMBURU	001	216	0
MIRI	001	195	0
WOMSIT	001	517	0

Total selisih 928 suara

**14. DISTRIK NENGGEAGIN (Bukti P-39, P-40, P-41, P-42 dan P-43)**

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon di 5 Desa dan 5 TPS, berikut uraiannya :

Table 14.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon	Paslon

		<b>01</b>	<b>02</b>
KOMBAMA	001	0	374
NEGGEA	001	0	316
NENGGEAGIN	001	0	501
WENGGENAMBUT	001	0	365
WULAGUMI	001	0	357

Table 14.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	
		<b>Paslon 01</b>	<b>Paslon 02</b>
KOMBAMA	001	374	0
NEGGEA	001	316	0
NENGGEAGIN	001	501	0
WENGGENAMBUT	001	365	0
WULAGUMI	001	357	0

Total selisih 1.913 suara

### 15. DISTRIK PARO (Bukti P-44, P-45 dan P-46)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan intervensi dari anggota dpr di 2 Desa dan 3 TPS, berikut uraiannya :

Table 15.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LOARABA	001	0	477
PARO	001	0	340
	002	0	342

Table 15.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LOARABA	001	477	0
PARO	001	340	0
	002	342	0

Total selisih 1.159 suara

40 | KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara - Cinere, Depok Indonesia 16513

### 16. DISTRIK PASIR PUTIH (Bukti P-47 dan P-48)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon di 1 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 16.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
TRIM	001	0	358
	002	0	353

Table 16.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
TRIM	001	358	0
	002	353	0

Total selisih 711 suara

## 17. DISTRIK WOSAK

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh termohon di 1 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 17.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BAMBISIK	001	0	308
	002	0	304

Table 17.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BAMBISIK	001	308	0
	002	304	0

Total selisih 612 suara

## 19. DISTRIK WUTPAGA

Bahwa sebelumnya berdasarkan C- Hasil jumlah perolehan suara pemohonan adalah 2.208 namun termohon mengubah D- Hasil yang mengakitbatkan suara pemohon menjadi Nol dan paslon nomor urut 02 menang 100%, di 6 Desa dan 7 TPS, berikut uraiannya :

Table 19.1 ( Rekapitulasi KPU )

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LAUREN	001	0	297
MULI	001	0	306
	002	0	305
TINIGELE	001	0	366
WANGUN	001	0	323
WUONE	001	0	315
WUTPAGA	001	0	296

Table 19.2 ( Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02

LAUREN	001	297	0
MULI	001	306	0
	002	305	0
TINIGELE	001	366	0
WANGUN	001	323	0
WUONE	001	315	0
WUTPAGA	001	296	0

Total selisih 2.208 suara

## 20. DISTRIK Nirkuri

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten undaga di Desa binime , TPS 001 , Pelanggarannya ialah sudah isi di c-1 atas nama paslon 01 lalu oleh kpps, lalu ppd mencoret dan memindahkan suara ke paslon nomor 2, sebelum di upload di sirekap total suara 305 suara.

11. Bahwa kami mendapati adanya perubahan penulisan jumlah hasil perolehan suara pada form C hasil yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga serta tanpa persetujuan saksi-saksi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati;

12. Bahwa atas perubahan tersebut kepala suku/kepala kampung mengajukan keberatan kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nduga namun tidak mendapatkan persetujuan/tanggapan sehingga perubahan jumlah suara tersebut tetap dilaksanakan oleh Termohon, peristiwa itu terjadi pada tanggal 06 dan 07 desember 2024 pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten;
13. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mencerminkan asas Luber dan Jurdil sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nduga khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan di atas, sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan telah melanggar prinsip serta asas-asas dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2016 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nduga;
15. Bahwa menurut Pemohon apabila proses Pilkada Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menerapkan asas LUBER dan JURDIL maka hasil pemungutan suara dan perhitungan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, akan memperoleh nilai suara diseluruh Distrik Kabupaten Nduga, sebagai berikut:

45 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara - Cinere, Depok Indonesia 16513

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.806 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	46.176 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>97.983 Suara</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 51.806 suara, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 02 memperoleh nilai suara sebanyak 46.176 suara;

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di 21 Distrik yakni:



<b>NO</b>	<b>DISTRIK/ KECAMATAN</b>	<b>KAMPUNG/ DESA</b>	<b>TPS</b>
1	ALAMA	GIN	TPS 2
2	INIKGAL	BRIGPEM	TPS 1
		GULAMA	TPS 1
		KIGAM	TPS 1
3	INIYE	SIMIYE	TPS 1
		KOSOBAK	TPS 1
4	MAM	LARUID	TPS 1
		WOLMBAM	TPS 1
5	MBUA TENGAH	PIRIM-PIRIM	TPS 1
		TOBONGGOM	TPS 1
6	MBULMU YALMA	BRAMBEL	TPS 1
		KOLMA	TPS 1
		UBURU	TPS 1
7	MBUWA	ARUGIA	TPS 1
			TPS 2
		KOGOMARU	TPS 1
		OPMU	TPS 1
			TPS 2
8	KORA	BRUTNAI	TPS 1
		KORA	TPS 1
9	PIJA	NGANAI	TPS 1
10	WUTPAGA	LAUREN	TPS 1
		MULI	TPS 1

47 | **KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513

			TPS 2
		TINIGELE	TPS 1
		WANGUN	TPS 1
		WUONE	TPS 1
		WUTPAGA	TPS 1
11	WUSI	GINIGIT	TPS 1
12	PASIR PUTIH	TRIM	TPS 1
			TPS 2
13	PARO	LAORABA	TPS 1
		PARO	TPS 1
			TPS 2
14	NIRKURI	BINIME	TPS 1
15	KENYAM	SRALALA	TPS 1
		YUNAT	TPS 1
16	EMBETPEM	DIGILIMU	TPS 1
		EMBETPEM	TPS 1
			TPS 2
17	NENGGEAGING	KOMBAMA	TPS 1
		NENGGEA	TPS 1
		NENGGEAGIN	TPS 1
		WENGGENAMB UT	TPS 1
		WULAGUMI	TPS 1
18	MUGI	KEMAMBURU	TPS 1
		MIRI	TPS 1
		WOMSIT	TPS 1

**48 | KANTOR HUKUM ADNAN PARANGI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara – Cinere, Depok Indonesia 16513



19	DAL	SILAN	TPS 1
20	KREPKURI	SAGAPUSATU	TPS 1
21	GEAREK	WENEWORASO SA	TPS 1

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.806 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	46.176 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>97.984 Suara</b>

4. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga agar membuat keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga untuk melaksanakan putusan ini.



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**ABDUL HANAP M.P., S.H., M.H., (NIA: 2636.25.00.19)**

**HADIJAH RENFJOU, S.H., M.H. (NIA: 16.01915)**

**MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H., M.H., (NIA: 19.00463)**

**KURNIAWAN FATAHULAH, S.H., M.H., (NIA: 19.00795)**